

Analisa Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Mengatasi Kredit Macet Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu

¹Paddery

Politeknik Raflesia – *dery_se@yahoo.co.id*

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menganalisa resiko pembiayaan dalam mengatasi kredit macet atau NPL pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu tahun buku 2015 s/d 2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Kredit *Non - Performing Loans, (NPL)* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu selama empat tahun (2015 -2018) mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini terlihat dari besarnya rata-rata persentase tingkat risiko PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di bawah persentase untuk kredit kategori rendah Artinya *Non - Performing Loans (NPL)* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Bengkulu selama empat periode (2015 - 2018) tergolong rendah.

Kata Kunci - Kredit Macet NPL, Kualitatif

1) LATAR BELAKANG

Pada dasarnya perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian sebab perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan khususnya di bidang perekonomian. Pada dasarnya bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, Bank seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam SK Direksi Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok antara lain : Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi pemberian kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

Salah satu masalah utama di lembaga-lembaga keuangan (perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya) adalah tingkat kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*) lebih dari 5%. Padahal 75% lebih asset dana yang ada disalurkan untuk pembiayaan / kredit.

Hernandi de soto dalam bukunya *The Mystery Of Capital* (2001)

Mengambarkan betapa besarnya sector ekonomi informal dalam memainkan perannya dalam aktivitas ekonomi di negara berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di Negara berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan bagi masyarakatnya yang mayoritas masyarakat kecil/mikro.

Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap terpelihara.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak.

Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bengkulu merupakan salah satu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank sekaligus memasarkan produk-produk bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (Transfer) dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penyaluran kredit dan penyertaan modal PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bengkulu pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Komposisi kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu (Dalam Ribuan Rupiah) Periode 2015 – 2018

Koleksibilitas Kredit	2015	2016
Lancar	27.750.625	33.570.795
Dalam perhatian khusus	140.966	490.123
Kurang lancar	132.027	63.132
Diragukan	97.804	126.763
Macet	168.320	177.299
Koleksibilitas Kredit	2017	2018
Lancar	42.193.086	54.597.515
Dalam perhatian khusus	898.381	1.052.211
Kurang lancar	73.887	110.018
Diragukan	125.446	244.251
Macet	154.751	98.507

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan data tersebut kategori lancar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena kemajuan usaha sebagian besar debitur sehingga mendorong dan mendukung kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya.

Analisa pembiayaan merupakan bahan pertimbangan utama dan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi lembaga pemutus pembiayaan (komite pembiayaan) dalam mengambil keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon peminjam.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah analisis pembiayaan yang dilakukan efektif dapat mengatasi kredit macet , penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Bengkulu

2) TINJAUAN PUSTAKA

Faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat resiko kredit

a) Kemauan

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/ menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan merupakan bagian dari *character* dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

b) Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas/kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan/menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (skill, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuan adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

c) Keandalan Agunan

Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidak mampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Suatu agunan harus *marketable*, dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya.

Analisa Pembiayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001:43) analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara).

“Analisa pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk meneliti dan memberikan gambaran sampai sejauh mana

kemungkinannya suatu permohonan pembiayaan dapat dipertimbangkan atau disetujui."

(Abufikri: Lembaga Keuangan Mikro Syariah)

Dalam hal ini diperlukan suatu proses analisa atas kelayakan calon nasabah, agar tidak berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang bermasalah atau menimbulkan kerugian.

Menurut Abufikri (2010) fungsi dan kegunaan analisa pembiayaan adalah

Adapun fungsi dan kegunaan analisa pembiayaan merupakan bahan pertimbangan utama dan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi lembaga pemutus pembiayaan (komite pembiayaan) dalam mengambil keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah.

Dalam hal ini ada beberapa tahapan dalam menganalisa suatu permohonan pembiayaan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Aspek manajemen dan organisasi
Dalam aspek ini mengetahui siapa pemilik usaha, penentuan kebijakan, pendidikan terakhir, jumlah tenaga kerja, cara pengupahan tenaga kerja, lama usaha, rencana usaha ke depan.
- 2) Aspek pemasaran
Mengetahui bagaimana tingkat persaingan, siapa yang menjadi pelanggan, cara mendapat barang, cara penjualan barang secara tunai atau kredit, bagaimana cara promosi, apakah usahanya tergantung pada kondisi alam.
- 3) Aspek teknis Lokasi usaha, status kepemilikan tempat usaha
- 4) Aspek keuangan
Mengetahui berapa modal sekarang, berapa omset harian, berapa biaya-biaya rumah tangga, adakah hutang ke pihak lain, berapa kemampuan menabung per-bulannya, berapa kemampuan angsuran perbulannya.

Akhirnya sebagai hasil analisa dapat diberikan rekomendasi tentang permohonan pembiayaan yang diajukan antara lain berisi opini sebagai berikut:

- a) Apakah fasilitas usaha pemohon cukup meyakinkan/ meragukan
- b) Apakah pemberian pembiayaan akan membawa dampak efektif positif terhadap pengembangan usaha nasabah, yang pada gilirannya akan dapat berdampak positif bagi kelancaran pengembalian pembiayaan/pinjaman.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008 : 98) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar - benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah

dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik *bagi bank maupun debitur*

- 2) Kesepakatan
Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya, kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.
- 3) Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
- 4) Resiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- 5) Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran - ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan yang berlaku.

Analisis kredit

Menurut Dendawijaya (2005 : 88), bahwa :

Analisis atau nilai kredit suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*)

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan pasal 29 ayat (3). Dengan adanya analisis kredit ini, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C adalah sebagai berikut:

- 1) *Character (watak)*
Analisis ini untuk mengetahui watak yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah, integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
- 2) *Capital (modal)*
Analisis ini berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).
- 3) *Capacity (kemampuan)*
Adalah penilaian terhadap calon debitur dan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu melunasi utang pokok dan bunga.
- 4) *Collateral (jaminan)*
Berdasarkan ketentuan pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mengandung resiko.
- 5) *Condition of economy (kondisi ekonomi)*
Kondisi perekonomian akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam, dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit).

Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 2) *Party*
Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.
- 3) *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau

dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi sektor lainnya.

- 4) *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.
- 5) *Purpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Seperti modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.
- 6) *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.
- 7) *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau maupun jaminan asuransi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan kredit sehingga perlu dilakukan analisis sebelum dana disalurkan kepada calon debitur antara lain:

- a) Faktor Internal
 - 1) Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.
 - 2) Bank terlalu mengfokuskan terhadap jaminan
 - 3) Bank terlalu mengejar target
 - 4) Bank terlambat mencairkan pinjaman.
 - 5) Kekurangan pengetahuan teknis pada pengelolaan kredit.
 - 6) Pengelola kredit tidak tegas dan lemah melakukan monitoring penggunaan kredit.
 - 7) Kebijakan kredit yang tidak tepat.
- b) Faktor Eksternal
 - 1) Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.
 - 2) Terjadinya bencana alam, kerusuhan yang merusak usaha debitur.
 - 3) Itikad buruk dari debitur.
 - 4) Adanya penyalahgunaan fasilitas kredit.
 - 5) Pemalsuan usaha.

- 6) Menggunakan anggunan milik pihak ketiga.
- 7) Debitur melarikan diri.
- 8) Jaminan yang tidak *marketable*, sehingga sulit melakukan likuidasi pada saat kredit macet.

Apabila pihak bank mengalami kemacetan bank biasanya melakukan tindakan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Usaha penyelesaian tingkat awal dilakukan dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada debitur.

c) *Error Omission*

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

d) *Error Commusion*

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Kredit-kredit yang disalurkan jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Selain itu, bank-bank. Pemerintah hingga kini masih dominan dalam jumlah aset terhadap keseluruhan aset perbankan nasional. Biasanya di saat kredit macet terjadi dan dilakukan pemeriksaan, maka persoalannya tidak akan lepas dari EO dan EC atau bahkan karena dua-duanya. Berdasarkan pengalaman kasus-kasus perbankan nasional yang berkaitan dengan kredit macet menimbulkan semacam persepsi yang cenderung menjadi suatu "mitos" yang masih dianut, antara lain adalah:

- 1) Bahwa bank tidak mengalami kerugian akibat resiko kredit. Atas pemahaman ini, maka merupakan kesalahan sekaligus "kejahatan" besar apabila pada sebuah bank tercatat adanya kredit macet. Padahal risiko kredit jelas merupakan risiko yang selalu ada dan tidak bisa dihindari.
- 2) Dalam setiap kasus kredit macet, maka selalu diartikan itu karena terjadi kolusi dan atau korupsi apakah oleh pihak oknum bankir ataupun oknum nasabahnya. Hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi tidak semua kredit macet karena kolusi dan korupsi.
- 3) Dalam setiap penanganan kredit macet selalu mengutamakan pendekatan "sapu jagat" di mana *going concern* baik bank dan perusahaannya menjadi diabaikan. Kalau kredit macet itu karena ulah oknumnya, maka bukan berarti bank ataupun

perusahaannya harus dimatiin. Bank yang tercemar akan menimbulkan efek domino berupa terjadi krisis kepercayaan terhadap industri perbankan. Efek domino itu sering negatif melalui pencairan dana dan melarikannya ke luar negeri.

- 4) Ada kecenderungan kajian atas kredit macet mengabaikan *term of reference* masa lalu. Kredit yang diputus tahun 2000, misalnya, dan kemudian macet tahun 2004, maka berusahalah dikaji atas dasar *term of reference* pada tahun 2000. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan asumsi.

Dengan pedekatan *term of reference*, biasanya akan diketahui apakah kredit macet itu karena *error omission* atau *error commission*. Jadi kesalahannya bisa saja bukan pada dasar keputusannya, tetapi karena masalah monitoring dan pembinaan bank terhadap nasabahnya. Sama-sama salah, tetapi esensinya menjadi lebih jelas dan memudahkan menemukan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang dipersalahkan.

Ada 5 kriteria bank dalam menilai permintaan kredit yang dikenal juga dengan 5C (*the five C's of credit*) yaitu :

- a) *Character* (Komitmen, *will the Costumer repay*)
Watak atau kepribadian dari calon pemimjam perlu diteliti secara hati-hati misalnya ketaatannya, kejujurannya memenuhi kewajiban-kewajiban pada masa lalu, pernah atau tidak terlibat dalam suatu masalah hukum, keadaan keluarga, kebiasaan serta sifat pergaulan. Sedangkan pada badan usaha yang dinilai adalah pemimpin yang mengendalikan perusahaan.
- b) *Capacity* (*bisnis cash flow/* kemampuan bisnis Bank harus mengetahui sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon pemimjam . Kemampuan ini menyangkut dua hal yaitu :
 - 1) Kemampuan mengelola perusahaan dengan baik sehingga bisa berkembang (*management capacity*)
 - 2) Kemampuan melunasi kredit (*capacity to repay*).
- c) *Capital* (*cash* atau aset berharga lainnya) / modal
Penilaian terhadap modal perusahaan sangatlah penting. Dalam penilaian ini yang di utamakan adalah berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan calon pemimjam
- d)
- e) *Condition Economy* (kondisi ekonomi)
Dalam memberikan kredit, bank harus mengetahui kondisi ekonomi regional maupun internasional.. hal ini terutama berhbungan langsung dengan usaha calon peminjam dengan keamanan kredit itu sendiri.

- f) *Collateral* (sumber pengambilan kedua)
Biasanya jaminan itu terdiri atas barang-barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan pabrik seperti barang bergerak seperti kendaraan bermotor. Adapun yang disimpan oleh bank hanya berupa surat-suratnya saja misalnya sertifikat tanah atau rumah dan BPKP.

Non Performing Loan (NPL)

Istilah kredit bermasalah sering juga dipakai untuk kredit macet yang sudah dihapus dari pembukuan bank. Agar tidak terjadi kerancuan untuk selanjutnya dipakai istilah yang lebih teknis yaitu *Non Performing Loan* (NPL). yang termasuk dengan NPL adalah debitur atau kelompok debitur golongan kurang lancar, dan Macet. Karena itu harus diusahakan dicegah. *Early warning system*, serta pemantauan yang efektif akan memudahkan bank dalam mengambil langkah yang diperlukan apabila suatu nasabah akan mengalami penurunan kualitas atau peningkatan risiko kredit.

Terhadap kredit yang mengarah menjadi NPL bahkan kredit NPL sendiri dapat diterapkan beberapa teknik penyehatan. Cara penyelesaian atau penyelamatan kredit bermasalah yang dapat ditempuh bank antara lain :

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)
Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Fasilitas ini hanya diberikan kepada nasabah yang berkarakter jujur serta menurut bank usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuidasi.
- 2) *Recondition* (Persyaratan Ulang)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Fasilitas ini diberikan kepada nasabah yang jujur dan usahanya masih biasa beroperasi dengan menguntungkan.
- 3) *Restructuring* (Penataan Ulang)
Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:
 - a) Penambahan dana bank
 - b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.
- 4) *Liquidation* (Likuidasi)
Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

3) METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Sebagai jawaban atas hipotesis dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Kasmir (2004:79) yaitu dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio* ;

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad debts}}{\text{Total loans}} \times 100\%$$

Dimana:

- 1) *Bad debts* adalah jumlah kredit *Non Performing*
- 2) *Total loans* adalah jumlah kredit yang disalurkan.

Menurut Taswan dalam paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 Klasifikasi *Colektibilitas credit* sebagai *Tool of management* perkreditan bank oleh Bank Indonesia (2006:114):

- 1) Rendah apabila tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkreditan yang sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia tidak lebih dari 2%
- 2) Sedang apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 2% hingga 5%
- 3) Tinggi apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 5% hingga 10%
- 4) Sangat tinggi apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia lebih dari 10

4) HASIL PENELITIAN

Dalam kegiatan perkreditan bank, khususnya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang bengkulu terdapat pengembalian kredit yang bermasalah baik disengaja atau tidak. Pengembalian ini sering disebut *Non Performing Loan* (NPL) atau pengembalian kredit bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet.

Berikut ini rincian *Non - Performing* (kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama tahun buku 2015 s/d 2018 sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kredit *Non Performing* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2015.

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
Kurang Lancar	132.027.600
Diragukan	97.804.050
Macet	168.320.000
Jumlah kredit <i>Non-performing</i>	398.150.650
Jumlah kredit yang diberikan	28.299.743.480
% Kredit <i>Non performing</i>	1,41

Sumber : Data diolah tahun 2019

Komposisi kredit *Non Performing* per 31 Desember 2015 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria diragukan dan macet hampir sama. Sedangkan persentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 1,41 %.

Tabel 3. Rincian Kredit Non Performing PT. Bank Tabungan negara (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2016.

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
Kurang Lancar	63.132.000
Diragukan	126.263.000
Macet	127.299.000
Jumlah kredit <i>Non-performing</i>	309.874.000
Jumlah kredit yang diberikan	34.428.112.000
% Kredit <i>Non performing</i>	0,90

Sumber : Data diolah tahun 2019

Komposisi kredit *Non Performing* per 31 Desember 2016 dilihat dari jumlah kredit pada kriteria diragukan dan macet hamper sama. Sehingga persentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 0,90 %.

Tabel 4. Rincian Kredit Non Performing PT. Bank Tabungan negara (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2017.

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
Kurang Lancar	73.886.700
Diragukan	125.445.900
Macet	154.751.100
Jumlah kredit <i>Non-performing</i>	354.083.700
Jumlah kredit yang diberikan	43.445.550.250
% Kredit <i>Non performing</i>	0,81

Sumber : Data diolah tahun 2019

Komposisi kredit *Non Performing* per 31 Desember 2017 pada kriteria diragukan menurun jika dibandingkan pada tahun 2016. Sehingga persentase kredit persentase dengan jumlah kredit yang diberikan menurun menjadi 0,81% atau turun sebesar 0,09 %.

Tabel 5. Rincian Kredit Non Performing PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2018.

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
----------------	-------------

Kurang Lancar	110.018.000
Diragukan	244.251.200
Macet	98.507.000
Jumlah kredit <i>Non-performing</i>	452.776.200
Jumlah kredit yang diberikan	56.112.502.840
% Kredit <i>Non performing</i>	0,80

Sumber : Data diolah tahun 2019

Komposisi kredit *Non Performing* per 31 Desember 2018 pada kriteria Kurang lancar dan diragukan meningkat drastis. Namun kredit macet mengalami penurunan. Sehingga persentase kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan hampir sama yakni sebesar 0,80%.

5) PEMBAHASAN

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengalokasikan dananya untuk *Non Earning Asset* yaitu dalam bentuk uang tunai di kas dan penanaman dana dalam bentuk aktiva serta inventaris. Sedangkan dana untuk *Earning Asset* terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek - efek, obligasi rekapitulasi pemerintah transaksi derivatif, tagihan wesel ekspor, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, tagihan akseptasi dan penyertaan saham serta komitmen dan kontijensi yang mempunyai resiko kredit.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka *Non Performing Loan (NPL)* tahun 2015 - 2018 dapat dirata - ratakan menjadi:

$$1,41 \% + 0,90 \% + 0,81 \% + 0,80 \% = 3.92\%$$

$$\text{Jadi rata rata NPL} = \frac{3.92 \%}{4} = 0,98\%$$

Berdasarkan rincian *Non Performing Loans (NPL)* pada tabel 2,3,4 dan 5. Dimana rata - rata *Non Performing Loans (NPL)* PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk Cabang Bengkulu yakni sebesar 0,98 %. Artinya tingkat risiko kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bengkulu berada pada kategori rendah.

Berikut perhitungan tingkat risiko kredit dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*, berdasarkan kolektibilitas kredit dari neraca PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bengkulu, maka akan diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad debts}}{\text{Total loans}} \times 100\%$$

a. Credit Risk Ratio tahun 2015

1) Bad Debts

- a) Kuranglancar = 132.027.600
- b) Diragukan = 97.804.050

c) Macet = 168.320.000

2) Total Loans = 28.299.743.480

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{398.150.650}{28.299.743.480} \times 100\%$$

$$= 1,41\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2015 yang ada sebesar 398.150.650 atau sebesar 1,41 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut berada di bawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan persentase kelebihan sebagai berikut:

$$= 5\% - 1,41\%$$

$$= 3,39\%$$

b. Credit Risk Ratio tahun 2016

1) Bad Debts

a) Kurang lancar = 63.132.000

b) Diragukan = 126.263.000

c) Macet = 127.299.000

2) Total Loans = 34.428.112.000

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{309.874.000}{34.428.112.000} \times 100\%$$

$$= 0,90\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2016 yang ada sebesar 309.874.000 atau sebesar 0,90 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut berada di bawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan persentase kelebihan sebagai berikut:

$$= 5\% - 0,90\%$$

$$= 4,10\%$$

c. Credit Risk Ratio tahun 2017

1) Bad Debts

a) Kurang lancar = 73.886.700

b) Diragukan = 125.445.900

c) Macet = 154.751.100

2) Total Loans = 43.445.550.250

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{354.083.700}{43.445.550.250} \times 100\%$$

$$= 0,81\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2009 yang ada sebesar 354.083.700 atau sebesar 0,81 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut berada di bawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan persentase kelebihan sebagai berikut:

$$= 5\% - 0,81\%$$

$$= 4,19\%$$

d. Credit Risk Ratio tahun 2018

1) Bad Debts

a) Kurang lancar = 110.018.000

b) Diragukan = 244.251.200

c) Macet = 98.507.000

2) Total Loans = 56.112.502.840

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{452.776.200}{56.112.502.840} \times 100\%$$

$$= 0,80\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2018 yang ada sebesar 452.776.200 atau sebesar 0,80 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut berada di bawah risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan persentase kelebihan sebagai berikut:

$$= 5\% - 0,80\%$$

$$= 4,20\%$$

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek *Non - Performing Loans (NPL)* (kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet) yang rata - rata persentasenya 0,98 % atau tidak lebih dari 2 % dilihat dari tolak ukur tingkat kesehatan bank, maka tingkat risiko PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bengkulu berada pada kategori rendah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Analisa (2001) *kamus besar bahasa Indonesia edisi*
- [2] *ketiga*, Jakarta : balai pustaka
- [3] Andrea, fockema.1977. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*.
- [4] jakarta : PT. Persindo Jakarta
- [5] Anonim, 2004. Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
- [6] Anonim, Undang – Undang Nomor Tahun 1967 Tentang
- [7] Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika
- [8] Bitner Jhon & Goddard A Robert, (1992) *Asset/Liability Management : A guide To The Beyond GAP*, New York: Jhon Wiley & Sons
- [9] Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan ; edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [10] Hasibuan, Melayu SP. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [11] Kasmir, 2004. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- [12] Latumerissa Julius R, 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Bank Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [13] Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi.

- [14] Sinar harapan (2003) "kredit macet"
www.sinarharapan.co.id/./keu 1.html
- [15] Suharno. 2003. *Analisis Kredit*, Jakarta :
Djambatan
- [16] Suyatni. Thomas, 2002. *Kelembagaan
Perbankan*. Jakarta : LPFE
- [17] Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko
(Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersil)*.
Yogyakarta : Elex Media Komputindo.
- [18] Taswan, SE. M.Si. 2006. *Manajemen
Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*.
Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- [19] Via. 2007. " kredit
macet".
Kuclukcluky.wordpress.com